



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 171.2 / Kep. 134-pemksm/2017

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.933-Pem.Um/2014, Abdul Kholik, SE, M.Si. telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan pada tanggal 14 November 2016 yang bersangkutan telah resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa, telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi atas nama H. Edi Kurtubi, S.Pd.I sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, sesuai urutan perolehan suara terbanyak berikutnya dan memenuhi persyaratan sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.933-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 170/418/DPRD, tanggal 31 Oktober 2016, perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 290a/KPU-Kab-011.329000/XI/2016, tanggal 2 November 2016, perihal Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;

3. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor 0308/DPC-03/VI/A.1/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu;
4. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 170/6-DPRD, tanggal 11 Januari 2017, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
5. Surat Plt. Bupati Bekasi Nomor 170/201/Bakesbangpol, tanggal 17 Januari 2017, perihal Usulan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi a.n. H. Edi Kurtubi, S.Pd.I;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, sisa masa jabatan Tahun 2014-2019, atas nama H. Edi Kurtubi, S.Pd.I dari Partai Kebangkitan Bangsa, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Dengan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka kepada H. Edi Kurtubi, S.Pd.I diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya berkaitan dengan jabatannya tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN